



BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT

NOMOR 59 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BU PATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, perlu mengubah besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 142);
10. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2021 Nomor 91);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN TARIF TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2019 Nomor 10), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI (enam) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagai berikut:

NO.	URAIAN	SATU-AN	BESARNYA TARIF	
			LAMA (Rp)	BARU (Rp.)
1	2	3	4	5
I	TEMPAT REKREASI			
	1. Rekreasi Pantai			
	a.	Wisatawan Domestik		
		- Dewasa	Orang	0 0
		- Anak-anak	Orang	0 0
	b.	Wisatawan Asing	Orang	0 0
	2. Rekreasi Pegunungan			
	a.	Wisatawan Domestik		
		- Dewasa	Orang	0 0
		- Anak-Anak	Orang	0 0
	b.	Wisatawan Asing	Orang	0 0
	3. Rekreasi Air Terjun dan Arung Jeram			
	a.	Wisatawan Domestik:		
		- Dewasa	Orang	0 0
		- Anak-Anak	Orang	0 0
	b.	Wisatawan Asing	Orang	0 0
II	TEMPAT OLAHRAGA			
	a.	Gelanggang Olahraga		
		- Dewasa	Orang	10.000 10.000

NO.	URAIAN	SATU-AN	BESARNYA TARIF	
			LAMA (Rp)	BARU (Rp.)
	- Anak-anak	Orang	5.000	5.000
b.	Gelanggang Olahraga Patut Patuh Patju Lombok Barat:			
	1. Penggunaan untuk Kejuaraan Olahraga Secara Komersial:			
	- 1 hari	Hari	4.000.000	4.000.000
	- Jam 07.00-18.00 Wita	Jam	100.000	
	- Jam 18.00-22.00 Wita	Jam	250.000	250.000
	2. Penggunaan untuk Kejuaraan Olahraga Secara Non Komersial:			
	- 1 hari	Hari	1.500.000	1.500.000
	- Jam 07.00-18.00 Wita	Jam	100.000	100.000
	- Jam 18.00-22.00 Wita	Jam	150.000	150.000
	3. Penggunaan <i>Event</i> lain secara komersial			
	- 1 hari	Hari	7.500.000	7.500.000
	- Jam 07.00-15.00 Wita	Kegiatan	4.000.000	4.000.000
	- Jam 15.00-22.00 Wita	Kegiatan	6.000.000	6.000.000
	4. Penggunaan <i>Event</i> lain secara Non komersial			
	- 1 hari	Hari	5.000.000	5.000.000
	- Jam 07.00-15.00 Wita	Kegiatan	1.500.000	1.500.000
	- Jam 15.00-22.00 Wita	Kegiatan	3.500.000	3.500.000
	5. Penggunaan sebagai tempat resepsi pernikahan	Hari	-	10.000.000
	6. Sedangkan penggunaan untuk kegiatan pemusatan latihan atlet Lombok Barat, kegiatan PPLP, kegiatan kepemudaan dan kegiatan yang dilaksanakan atas nama pemerintah Kabupaten Lombok Barat tidak dikenakan biaya (Non Tarif).			

NO.	URAIAN	SATU-AN	BESARNYA TARIF		
			LAMA (Rp)	BARU (Rp.)	
	c.	GOR Bulutangkis Gunungsari:			
		1. Penggunaan untuk Kejuaraan Olahraga Secara Komersial:			
		- 1 hari	Lapangan	-	400.000
		- Perjam	Lapangan	-	30.000
		2. Penggunaan untuk Kejuaraan Olahraga Secara Non Komersial:			
		- 1 hari	Lapangan	-	200.000
		- Perjam	Lapangan	-	15.000
	d.	Gedung Bulu Tangkis DISPORA:			
		1. Penggunaan untuk Kejuaraan Olahraga Secara Komersial:			
		- 1 hari	Lapangan	-	400.000
		- Perjam	Lapangan	-	30.000
		2. Penggunaan untuk Kejuaraan Olahraga Secara Non Komersial:			
		- 1 hari	Lapangan	-	325.000
		- Perjam	Lapangan	-	25.000
	e.	<i>Camping Ground dan Flying Fox:</i>			
		- <i>Camping Ground</i>	Orang	-	10.000
		- <i>Flying Fox</i>	Orang	-	25.000
	f.	<i>Fitness Centre:</i>			
		- Harian	Hari	-	5.000
		- Bulanan	Bulan	-	100.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 7 September 2022

BUPATI LOMBOK BARAT,


H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal 7 September 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,


H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2022 NOMOR 59